



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI AIR HITAM

Jl. Poros Rantau Legundi

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HITAM
NOMOR : 009/ 07 / Kpts / WN-AH / VI-2015

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN
TAHUN 2015

Menimbang	:	a.	Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu diangkat sekretaris dan staf sekretariat untuk pembantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
		b.	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (6) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, serta Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari;
		c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Air Hitam tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada pemilihan Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
	:	2.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	3.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagai mana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
	4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, serta Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HITAM TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2015.
------------	---	--

		penyelenggaraan pemilihan. 3. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas Pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas nya sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
KELIMA	:	Masa Kerja Sekretaris dan Sekretariat Panitia Suara adalah selama 8 (delapan) bulan, yakni terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai sampai dengan bulan Januari 2016;
KEENAM	:	Kepada Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan honor perbulan sebagai berikut : 1. Sekretaris : Rp. 400.000,- 2. Staf : Rp. 350.000,-
KETUJUH	:	Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
KEDELAPAN	:	Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan.

Ditetapkan di Air Hitam
Pada Tanggal 01 Juni 2015

WALI NAGARI AIR HITAM


(SYOFIAN)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HITAM
NOMOR : : 009/ 07 /Kpts/WN-AH/ IV - 2015
TANGGAL : 01 April 2015

TENTANG :

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2015**

NAGARI	NAMA		NIP	GOL	KET
AIR HITAM	1	RONI HAMZAH SUMINTAR			Sekretaris
	2	YOSERIZAL ASDAM			Staf
	3	FITRI WULANDARI			Staf

WALI NAGARI AIR HITAM



(SYOFIAN)